



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2016/PN Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDRI SEPTIAN Alias AAN Bin AMIR;**
Tempat Lahir : Bone-Bone;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 1 September 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Erlangga, Kelurahan Bone-Bone,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016;

Halaman - 1 - dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 201/Pen.Pid/2016/PN

Bau tanggal 15 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 201/Pen.Pid/2016/PN Bau tanggal

16 Agustus 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan Saksi – saksi dan mendengar keterangan

Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 11 Oktober 2016 Nomor Reg. Perkara: PDM-69/Rp-9/Epp.2/07/2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI SEPTIAN Alias AAN Bin AMIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 335 Ayat (1) ke – 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI SEPTIAN Alias AAN Bin AMIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm dan lebar 3 (tiga) cm terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu melengkung warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ANDRI SEPTIAN Alias AAN Bin AMIR dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya karena Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa anak dan istri dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga Terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2016 Nomor Reg. Perkara : 69/Rp-9/Ep.1/07/2016, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut:

Bahwa iat Terrdakwa ANDRI SEPTIAN alias AAN bin AMIR pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2016, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah Saksi SRI WULAN KUSUSMA binti ASMUDIN tepatnya di Jl. Hayam Wuruk Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, , akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang ke rumah Saksi korban SRI WULAN, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi SRI WULAN agar dimasakkan mie namun Saksi SRI WULAN menolaknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa memasak sendiri mie dan pada saat Terdakwa hendak menuang mie kedalam mangkok, kemudian Saksi SRI WULAN berkata kepada Terdakwa “jangan makan disini” lalu Terdakwa menjawab “ kamu hina sayakah?” kemudian Saksi SRI WULAN menjawab lagi “ini rumah orang tuaku, dilarang orang mabuk datang disini” setelah berkata Saksi SRI WULAN langsung meninggalkan Terdakwa menuju pintu samping rumah, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mengejar Saksi SRI WULAN lalu menjambak rambutnya dari arah belakang kemudian mencekik leher Saksi SRI WULAN dan merapatkannya ke dinding rumah;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Saksi IMAN, sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari leher SRI WULAN lalu Saksi SRI WULAN berlari lagi keluar rumah akan tetapi Terdakwa kembali mengejarnya kemudian menarik tangan Saksi SRI WULAN dan membawanya kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dari dalam dan pada saat tiba diruang tengah, Terdakwa memegang kerah baju Saksi SRI WULAN dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah badik dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan badik tersebut ke leher Saksi SRI

Halaman - 4 - dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULAN sehingga Saksi SRI WULAN langsung menangis karena ketakutan serta tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut karena banyak tetangga berkumpul di depan rumah Saksi SRI WULAN dan sementara berusaha mendobrak pintu rumah sehingga Terdakwa panik dan langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SRI WULAN merasa takut dan trauma karena merasa terancam jiwanya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, Saksi-saksi mana masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SRI WULAN KUSUMA ZANI Binti ASMUDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga namun sudah jauh dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi tepatnya di Jl. Hayam Wuruk Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa terdapat hubungan pacaran sejak Nopember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa yang sedang mabuk di pasar ayam di Laelangi, Kota Baubau. Saat itu Saksi hendak mengantar Terdakwa ke rumahnya, namun Terdakwa tidak mau sehingga Saksi membawa Terdakwa kerumah Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar dimasakkan mie, namun Saksi menolaknya, dan Terdakwa memasak sendiri dan ketika hendak menuang mie ke dalam mangkok, kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa “jangan makan disini” lalu Terdakwa menjawab “ kamu hina sayakah?” kemudian Saksi menjawab lagi “ini rumah orang tuaku, dilarang orang mabuk datang disini”;
- Bahwa setelah berkata Saksi langsung meninggalkan Terdakwa menuju pintu samping rumah, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa mengejar Saksi lalu menjambak rambutnya dari arah belakang kemudian mencekik leher Saksi dan merapatkannya ke dinding rumah;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian datang Saksi IMAN, sehingga Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi, lalu Saksi berlari lagi keluar rumah akan tetapi Terdakwa kembali mengejarnya kemudian menarik tangan Saksi dan membawanya kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengunci pintu rumah tersebut dari dalam dan pada saat tiba diruang tengah, Terdakwa memegang kerah baju Saksi dengan menggunakan tangan kirinya selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah badik dari pinggang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan badik tersebut ke leher Saksi sehingga Saksi langsung menangis karena ketakutan serta tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa takut dan trauma karena merasa terancam jiwanya;

Halaman - 6 - dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan adalah pisau yang dipakai Terdakwa untuk mengancam Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi RANI Alias RANI Binti HAMIRU

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Sri Wulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi korban tepatnya di Jl. Hayam Wuruk Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa Saksi korban dan Terdakwa terdapat hubungan pacaran, namun Saksi tidak tahu sejak kapan mereka berpacaran;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi berada di rumah Saksi korban bersama Saksi Iman dan Saksi korban;
- Bahwa ketika berada di loteng rumah Saksi mendengar suara tangisan Saksi korban, lalu Saksi turun dan melihat Terdakwa tengah mencekik leher Saksi korban sambil bertengkar, kemudian datang Saksi Iman dan Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke teras, dan tidak lama kemudian Saksi korban berlari ke teras dan diikuti oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi korban untuk masuk ke dalam rumah dan Terdakwa memukul Saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jendela teras Saksi melihat Terdakwa mengancam Saksi korban dengan menggunakan sebilah badik yang diarahkan ke leher Saksi korban sambil Terdakwa berkata, "kamu ini jangan macam-macam";
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana badik tersebut berasal;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa mengancam Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan adalah pisau badik yang dipakai Terdakwa untuk mengancam Saksi korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : ANDRI SEPTIAN Alias AAN Bin AMIR:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan kedepan persidangan ini karena masalah pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap diri Saksi korban, Sri Wulan Kusuma Zani;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi korban tepatnya di Jl. Hayam Wuruk Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban terdapat hubungan pacaran;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa yang sedang mabuk di pasar ayam di Laelangi, Kota Baubau. Saat itu Saksi korban hendak mengantar Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, namun Terdakwa tidak mau sehingga Saksi korban membawa Terdakwa ke rumah Saksi korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban agar dimasakkan mie, namun Saksi korban menolaknya, dan Terdakwa memasak sendiri dan ketika hendak menuang mie ke dalam mangkok, kemudian Saksi korban berkata kepada Terdakwa “jangan makan disini” lalu Terdakwa menjawab “ kamu hina sayakah?” kemudian Saksi korban menjawab lagi “ini rumah orang tuaku, dilarang orang mabuk datang disini”;
- Bahwa setelah berkata Saksi korban langsung meninggalkan Terdakwa menuju pintu samping rumah, lalu Terdakwa mengejar Saksi korban dan menjambak rambutnya dari arah belakang kemudian mencekik leher Saksi korban dan merapatkannya ke dinding rumah;
- Bahwa kemudian datang Saksi Iman, sehingga Terdakwa melepaskan cekikannya;
- Bahwa setelah itu kembali mengejar Saksi korban dan menariknya ke dalam rumah dan saat itu Saksi korban memaki Terdakwa dengan mengatakan, “ko pulang anjing, kalau tidak saya keluar dari rumah ini”;
- Bahwa mendengar hal itu Terdakwa marah dan mencabut badik dari pinggang sebelah kirinya dan diarahkan ke leher Saksi korban sambil berkata, “jangan ribut, kamu ini jangan macam-macam”, sehingga Saksi korban menangis dan ketakutan;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditampilkan di persidangan adalah pisau yang dipakai Terdakwa untuk mengancam Saksi korban;
- Bahwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman - 9 - dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm dan lebar 3 (tiga) cm terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu melengkung warna coklat;

Menimbang, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 171/Pen.Pid/2016/PN.Bau tanggal 10 Juni 2016, dan Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkannya, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum seperti tersebut di bawah ini:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi korban tepatnya di Jl. Hayam Wuruk Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro Kota Baubau, telah terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Sri Wulan Kusuma Zani
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Saksi korban agar dimasakkan mie, namun Saksi korban menolaknya, dan Terdakwa memasak sendiri dan ketika hendak menuang mie ke dalam mangkok, kemudian Saksi korban berkata kepada Terdakwa "**jangan makan disini**" lalu Terdakwa menjawab "**kamu hina sayakah?**" kemudian Saksi korban menjawab lagi "**ini rumah orang tuaku, dilarang orang mabuk datang disini**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkata Saksi korban langsung meninggalkan Terdakwa menuju pintu samping rumah, lalu Terdakwa mengejar Saksi korban dan menjambak rambutnya dari arah belakang kemudian mencekik leher Saksi korban dan merapatkannya ke dinding rumah, dan kemudian Saksi korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa dan berlari ke teras rumah;
- Bahwa melihat Saksi korban lari, Terdakwa kemudian mengejar Saksi korban dan menariknya ke dalam rumah dan saat itu Saksi korban memaki Terdakwa dengan mengatakan, "**ko pulang anjing, kalau tidak saya keluar dari rumah ini**";
- Bahwa mendengar hal itu Terdakwa marah dan mencabut badik dari pinggang sebelah kirinya dan diarahkan ke leher Saksi korban sambil berkata, "**jangan ribut, kamu ini jangan macam-macam**", sehingga Saksi korban menangis dan ketakutan;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban merasa takut dan trauma karena merasa terancam jiwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ANDRI SEPTIAN Alias AAN Bin AMIR**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa **ANDRI SEPTIAN Alias AAN Bin AMIR** dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari akumulasi keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti telah terungkap, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.30 Wita, bertempat di rumah Saksi korban tepatnya di Jl. Hayam Wuruk Kel. Bone-Bone Kec. Batupoaro Kota Baubau, telah terjadi pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban, Sri Wulan Kusuma Zani

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menyuruh Saksi korban agar dimasakkan mie, namun Saksi korban menolaknya, dan Terdakwa memasak sendiri dan ketika hendak menuang mie ke dalam mangkok, kemudian Saksi korban berkata kepada Terdakwa **"jangan makan disini"** lalu Terdakwa menjawab **"kamu hina sayakah?"** kemudian Saksi korban menjawab lagi **"ini rumah orang tuaku, dilarang orang mabuk datang disini"**;

Menimbang, bahwa setelah berkata Saksi korban langsung meninggalkan Terdakwa menuju pintu samping rumah, lalu Terdakwa mengejar Saksi korban dan menjambak rambutnya dari arah belakang kemudian mencekik leher Saksi korban dan merapatkannya ke dinding rumah, dan kemudian Saksi korban berhasil melepaskan diri dari Terdakwa dan berlari ke teras rumah;

Menimbang, bahwa melihat Saksi korban lari, Terdakwa kemudian mengejar Saksi korban dan menariknya ke dalam rumah dan saat itu Saksi korban memaki Terdakwa dengan mengatakan, **"ko pulang anjing, kalau tidak saya keluar dari rumah ini"**. Mendengarhal itu Terdakwa marah dan mencabut badik dari pinggang sebelah kirinya dan diarahkan ke leher Saksi korban sambil berkata, **"jangan ribut, kamu ini jangan macam-macam"**, sehingga Saksi korban menangis dan ketakutan;

Menimbang, bahwa akibat pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi korban merasa takut dan trauma karena merasa terancam jiwanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta yuridis jika dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa ketakutan kepada Saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm dan lebar 3 (tiga) cm terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu melengkung warna coklat;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI SEPTIAN Alias AAN Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDRI SEPTIAN Alias AAN Bin AMIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;

Halaman - 15 - dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2016/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 44 (empat puluh empat) cm dan lebar 3 (tiga) cm terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu melengkung warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ((dua ribu rupiah));

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa, tanggal 18 Oktober 2016**, oleh Kami **HAIRUDDIN TOMU, S.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, dan **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **L.M. SURYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **WA ODE NURNILAM, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

HAIRUDDIN TOMU, S.H.



M. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.

Panitera Pengganti

L.M. SURYADI, S.H.